

---

## PEMBERDAYAAN SEBAGAI STRATEGI PEMULIHAN: INTERVENSI SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Fadilah Ananda Ummy, Fauzi Rizal, Icol Dianto\*  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidimpuan, Indonesia  
E-mail: icoldianto@uinsyahada.ac.id

---

**Submit:** 26 April 2025, **Revisi:** 28 Oktober 2025, **Approve:** 1 Desember 2025

---

### *Abstract*

*Violence against women is still a social issue that hinders the development of justice in Padangsidimpuan City. This article focuses on efforts to empower women victims of violence by the Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3A). This article aims to analyze the role and program of DP3A and the obstacles it faces in implementing women's empowerment. This research uses qualitative methods and data collection through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study show that DP3A has played a role as a regulator, dynamizer, and facilitator in empowering victims of violence experienced by women, by combining preventive, educational, and rehabilitative approaches. However, budget limitations, weak family support, and a closed attitude of victims are still the main obstacles in its implementation. We conclude that DP3A has performed a significant but not maximized empowerment role and requires systemic strengthening and cross-sectoral collaboration for greater effectiveness. This research contributes to the theory to expand the understanding of the implementation of empowerment theory in the context of local government institutions and provides a contextual model of women's empowerment practices at the local level.*

**Keywords:** DP3A, Gender Violence, Women's empowerment

### **Abstrak**

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu sosial yang menghambat pembangunan berkeadilan di Kota Padangsidimpuan. Artikel ini berfokus pada upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan program DP3A serta hambatan yang dihadapinya dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A telah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemberdayaan korban kekerasan yang dialami oleh perempuan, dengan memadukan pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Namun, keterbatasan anggaran, lemahnya dukungan keluarga, dan sikap tertutup korban masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Kami menyimpulkan bahwa DP3A telah menjalankan peran pemberdayaan yang signifikan namun belum maksimal dan diperlukan penguatan sistemik serta kolaborasi lintas sektoral untuk efektivitas yang lebih besar. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis untuk memperluas pemahaman tentang

---

implementasi teori pemberdayaan dalam konteks lembaga pemerintah daerah serta memberikan model praktik pemberdayaan perempuan korban kekerasan yang kontekstual di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** DP3A, Kekerasan Gender, Pemberdayaan Perempuan

---

**Pengutipan:** Ummy, F A., Rizal, F. & Dianto, I. 2025. Pemberdayaan Sebagai Strategi Pemulihan: Intervensi Sosial terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Kommunity Online*, 6(2), 2025, 153-171, doi:10.15408/jko.v6i2.46141

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (Lubis & Triadi, 2024) yang paling luas terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Data dari Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, baik dalam ranah domestik maupun publik (Komnas HAM, 2021). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan bagi para korban (Putri dkk., 2024; Ulfah dkk., 2024). Di Kota Padangsidempuan sendiri, kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan (Ashari Nasution, Interview, 2024), dengan berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, serta eksploitasi ekonomi dan emosional. Persentase korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kota Padangsidempuan pada tahun 2024 menurut status usia mencapai usia remaja dari umur 12-25 tahun. Perbuatan cabul pada anak laki-laki berjumlah 3 orang dan pada anak perempuan berjumlah sekitar 13 orang, jadi dalam persentase kekerasan pada anak perempuan mengalami 66,4%. sedangkan kekerasan pada orang dewasa mengalami 33,6% dengan jumlah sekitar 11 orang. Status usia pada pelaku yang sering melakukannya adalah pada orang dewasa, yaitu mendapat sekitar 85,2% sedangkan pelaku pada anak hanya mengalami 14,8%. Jika dilihat bahwa pelaku kekerasan sering dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak (Nasution, 2016).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani persoalan ini, mulai dari pendekatan hukum, pelayanan medis dan psikologis, hingga penyediaan rumah aman bagi korban (Adisti & Meilani, 2024; Amelia dkk., 2024; Nova & Elda, 2024; Sariyono dkk., 2024; Simanjuntak dkk., 2024). Namun, salah satu strategi yang semakin mendapat perhatian adalah pemberdayaan sosial terhadap perempuan korban kekerasan. Pemberdayaan tidak hanya dipandang sebagai bentuk bantuan, tetapi sebagai strategi pemulihan yang berorientasi pada kemandirian, pemulihan martabat, dan penguatan kapasitas sosial-ekonomi perempuan

(Purnama & Komarudin, 2025). Pemberdayaan menjadi proses penting dalam mentransformasi korban menjadi penyintas yang aktif, produktif, dan mandiri secara sosial (Basiroen dkk., 2024; Herman dkk., 2024). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu institusi yang menjalankan program-program intervensi sosial terhadap perempuan korban kekerasan. Meski demikian, efektivitas dari intervensi ini belum banyak dievaluasi secara mendalam dalam konteks akademik. Belum banyak studi yang mengupas secara sistematis bagaimana pemberdayaan diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana program ini berdampak terhadap pemulihan korban.

Kajian terhadap beberapa literatur yang relevan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama. *Pertama*, terdapat kelompok studi yang menyoroti kinerja instansi pemerintah daerah yang belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Studi oleh Naufal dan Siahaan (2024) di Kota Binjai menunjukkan bahwa rendahnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas, dan minimnya edukasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam responsivitas pelayanan publik. Temuan serupa diungkapkan oleh Tasya dan Nur (2024) di Kota Medan, yang menilai bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi penyebab belum optimalnya kinerja dinas terkait. Penelitian oleh Manurung (2021) di Kota Pekanbaru juga menemukan adanya hambatan struktural dan koordinatif yang berdampak pada efektivitas lembaga, sehingga direkomendasikan adanya reformasi birokrasi.

*Kedua*, studi yang mengidentifikasi bahwa perlindungan yang diberikan belum komprehensif akibat pendekatan yang masih reaktif dan minimnya sinergi dengan komunitas lokal. Hidayah dan Sudaryanti (2021) di Kabupaten Wonogiri menegaskan bahwa pendekatan reaktif tanpa pencegahan menyulitkan perlindungan yang menyeluruh. Ilham (2019) di Kota Mataram juga mencatat lemahnya pelaksanaan program dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan. Sementara itu, Amnesti dan Indrawati (2020) menunjukkan bahwa unit perlindungan tingkat desa dan peran institusi pendidikan berperan besar dalam mendorong kesadaran hukum dan menekan angka kekerasan melalui pendekatan berbasis komunitas.

*Ketiga*, studi yang menitikberatkan pada hambatan implementasi dari sisi hukum dan regulasi Sinaga et al (2021) menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah ada, pelaksanaannya masih lemah akibat kurangnya pengawasan dan rendahnya kapasitas aparat penegak hukum. Dalam konteks Kota Semarang, Abadi et al (2023) menyoroti ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik di lapangan, serta rendahnya sosialisasi hukum sebagai penghambat utama efektivitas perlindungan. Penelitian-penelitian ini menekankan

pentingnya reformasi hukum dan pendekatan edukatif yang kuat untuk memastikan perlindungan yang adil dan merata di tingkat akar rumput.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya keterbatasan dalam efektivitas kelembagaan dan sinergi antar instansi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti aspek hukum atau kinerja kelembagaan secara umum, penelitian ini menegaskan adanya celah penelitian (*research gap*), yakni belum adanya studi yang secara khusus menganalisis implementasi pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam konteks kelembagaan pemerintah daerah dengan menggunakan kerangka teori pemberdayaan (*empowerment theory*). Fokus penelitian ini adalah pada upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Kota Padangsidempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam teori pemberdayaan, Jim Ife menjelaskan bahwa individu dan kelompok memiliki potensi untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri melalui peningkatan kesadaran kritis, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan (Ife, 2016; Ife & Tesoriero, 2008). Dalam konteks pemberdayaan perempuan korban kekerasan, teori ini menekankan proses transformatif yang tidak hanya berfokus pada pemulihan personal, tetapi juga pada perubahan struktural dan sosial yang memungkinkan perempuan memperoleh kekuatan, kepercayaan diri, serta kemampuan untuk menuntut hak-haknya.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pemberdayaan perempuan korban kekerasan merupakan langkah krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender, sehingga intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidempuan perlu dianalisis secara mendalam untuk menilai efektivitas program, peran kelembagaan, serta tantangan yang dihadapi agar upaya pemberdayaan tersebut benar-benar mampu menciptakan kemandirian dan pemulihan yang berkelanjutan bagi para penyintas. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek utama, yaitu: peran DP3A dalam pemberdayaan perempuan menuju keluarga sejahtera; bentuk dan pelaksanaan program-program yang dirancang untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan keluarga; dan hambatan-hambatan yang dihadapi DP3A dalam melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini memiliki kontribusi yang penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritik, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai penerapan *empowerment theory* pada level institusional, khususnya dalam konteks kelembagaan pemerintah daerah. Kajian ini menyoroti bagaimana konsep pemberdayaan dapat dioperasionalkan dalam intervensi sosial terhadap perempuan korban kekerasan, sehingga

memperkaya literatur tentang pemberdayaan perempuan dengan menghubungkan teori dan praktik di tingkat lokal. Secara empiris, penelitian ini memberikan gambaran kontekstual mengenai strategi pemulihan berbasis pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan dalam memperkuat efektivitas program pemberdayaan melalui peningkatan sinergi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, serta penguatan dukungan sosial bagi korban guna mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Afrizal, 2014; Sugiyono, 2013) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pemberdayaan sebagai strategi pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Padangsidimpuan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Selain itu, pendekatan ini selaras dengan kerangka teori pemberdayaan (*empowerment theory*) yang menekankan pemahaman terhadap proses sosial, interaksi, serta perubahan kapasitas individu dan institusi, sehingga desain penelitian ini mendukung tujuan utama untuk menganalisis bagaimana strategi pemberdayaan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah daerah (DP3A) dan bagaimana dampaknya terhadap perempuan korban kekerasan.

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Padangsidimpuan karena lembaga ini memiliki otoritas langsung dalam penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan berbasis gender. Pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan pada fakta bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini cukup tinggi, sementara efektivitas intervensi kelembagaan belum banyak dikaji dalam konteks akademik. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap relevan dan strategis untuk memahami bagaimana pemberdayaan diterapkan dalam konteks kelembagaan daerah.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan relevansi terhadap fenomena yang diteliti. Informan utama terdiri dari aparatur sipil negara yang bertugas di DP3A Kota Padangsidimpuan, perempuan korban kekerasan yang telah mendapatkan pendampingan, anggota keluarga korban, serta tokoh masyarakat dan relawan pendamping. Jumlah wawancara yang dilakukan sebanyak 16 sesi wawancara mendalam dengan durasi rata-rata 60–90 menit per sesi. Kriteria pemilihan informan meliputi

keterlibatan langsung dalam program pemberdayaan, pengalaman minimal enam bulan dalam proses pendampingan atau pemulihan, serta kesediaan untuk berpartisipasi secara sukarela.

**Tabel 1. Narasumber Penelitian**

No	NAMA	PERAN	TEMPAT
1	Hj.Elida Tuti Nasution, S.H	Kepala Dinas	Dinas P3A Kota Padangsidempuan
2	Winny Mora Hasibuan, S.H	Kepala UPTD PPA	Dinas P3A Kota Padangsidempuan
3	Ashari Nasution, A.Md.	Kasubbag Umum	Dinas P3A Kota Padangsidempuan
4	Nurjannah	Psikolog	Dinas P3A Kota Padangsidempuan
5	Korban 1 (RW, inisial, Umur: 52 Tahun)	Kasus Kekerasan KDRT	Kecamatan Padangsidempuan Utara
6	Korban 2 (AT, inisial Umur: 45 Tahun)	Kasus Perbuatan Cabul	Kecamatan Padangsidempuan Utara
7	Korban 3 (LS, inisial Umur: 48 Tahun)	Kasus Kekerasan KDRT dan Penelantaran Anak	Kecamatan Padangsidempuan Selatan
8	Korban 4 (AL, inisial Umur: 50 Tahun)	Kasus Kekerasan KDRT dan Perbuatan Cabul	Kecamatan Padangsidempuan Selatan
9	Korban 5 (LA, inisial Umur: 32 Tahun)	Kasus Perbuatan Cabul	Kecamatan Padangsidempuan Utara

*Sumber: Diolah sendiri, 2025*

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi (Arikunto, 2010; Sugiyono, 2013). Wawancara dilakukan secara semi-struktural menggunakan daftar pertanyaan terbuka untuk memberi ruang bagi informan mengungkapkan pengalaman dan pandangannya secara luas. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan DP3A, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan psikologis, maupun kegiatan ekonomi produktif, guna menangkap dinamika sosial dan interaksi yang tidak selalu muncul dalam wawancara. Studi dokumentasi mencakup penelaahan laporan kegiatan, data internal DP3A, berita acara, dan catatan pelaksanaan program untuk memperkuat hasil temuan empiris.

Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2013). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menyajikannya dalam bentuk matriks tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar teman. Proses analisis dilakukan secara manual melalui pengkodean terbuka (*open coding*) untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan teori pemberdayaan. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan kerangka teoritis guna memahami sejauh mana praktek pemberdayaan

yang dilakukan DP3A sejalan dengan prinsip-prinsip *empowerment theory*. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi pemberdayaan dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana upaya tersebut berkontribusi terhadap pemulihan perempuan korban kekerasan di Kota Padangsidempuan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai jenis informan. Validitas data juga diperkuat melalui *member check* dengan mengkonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan keakuratan data, serta *peer debriefing* dengan rekan sejawat untuk menghindari bias interpretasi dan memperkuat validitas temuan. Analisis data dilakukan secara tematik (*thematic analysis*) yang bersifat interaktif dan berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data (Miles & Huberman, 1994; Braun & Clarke, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran DP3A dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan di Kota Padangsidempuan

DP3A berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Tiga peran ini merupakan kontribusi lokal yang penting karena menunjukkan bentuk adaptasi *governance-based empowerment* dalam konteks daerah religius dan patriarki seperti Padangsidempuan. Berdasarkan analisis tematik dari wawancara dan observasi, peran DP3A memperlihatkan integrasi antara pendekatan struktural, sosial, dan psikologis, sebagaimana digarisbawahi dalam teori pemberdayaan oleh Ife (2016) dan Kabeer (2005).

#### a. Peran sebagai Regulator

Peran sebagai regulator difokuskan untuk membangun lingkungan yang memungkinkan (*Enabling Environment*) bagi perempuan korban kekerasan untuk mengambil keputusan sendiri, mandiri, dan memiliki peluang untuk maju (sejahtera). DP3A berperan menetapkan kebijakan, seperti implementasi Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta melakukan sosialisasi hukum ke sekolah dan komunitas. Peran ini sejalan dengan konsep *enabling environment* (Kabeer, 2005; Batliwala, 2007; Kharima dkk, 2024) dimana lembaga pemerintah menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan memahami hak dan mengakses keadilan.

Analisis wawancara menunjukkan bahwa DP3A tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga transformasional, mendorong kesadaran gender berbasis nilai Islam

lokal (Ashari Nasution, Interview, 2024). Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi regulasi di sekolah dan kelurahan, terutama di wilayah Padangsidempuan Utara dan Selatan. Dalam kegiatan ini, DP3A menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak perempuan, bentuk-bentuk kekerasan, dan prosedur pelaporan. Kepala DP3A, Hj. Elida Tuti Nasution, menyatakan bahwa kegiatan ini juga ditujukan agar masyarakat memahami bahwa banyak tindakan yang selama ini dianggap biasa ternyata merupakan bentuk kekerasan yang bisa dilaporkan. Selain itu, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan bentuk konkret dari implementasi regulasi, yang bertugas langsung dalam penanganan kasus-kasus kekerasan, termasuk pencabulan. (Elida Tuti Nasution, Interview, 2024).

Temuan ini berbeda dari studi Nursyahbani (2020) di Yogyakarta yang menekankan aspek legal-formal, karena di Padangsidempuan muncul dimensi religio-kultural dalam advokasi hukum. Dengan demikian, kontribusi lokal DP3A terletak pada sinkretisasi nilai Islam, hukum negara, dan budaya lokal dalam menciptakan lingkungan yang ramah gender.

#### b. Peran sebagai Dinamisator

Peran dinamisator maksudnya DP3A sebagai penggerak kolaborasi sosial dan transformasi nilai. Sebagai dinamisator, DP3A membangun jejaring lintas sektor melalui kerja sama dengan LSM, Unit PPA Polres, dan lembaga pendidikan. Analisis tematik menunjukkan dua subtema penting, yaitu penguatan jejaring sosial dan transformasi kesadaran kolektif (Elida Tuti Nasution, Interview, 2024; Winny Mora Hasibuan, Interview, 2024). Pendekatan ini konsisten dengan teori *participatory governance* (Cornwall & Gaventa, 2001), di mana pemberdayaan dicapai melalui partisipasi warga dan aktor non-negara.

Berbeda dengan penelitian Pratiwi (2021) di Bandung yang berfokus pada koordinasi antar lembaga, DP3A menunjukkan model yang lebih kontekstual dengan mengintegrasikan nilai lokal *holong* (kasih sayang dan kebersamaan) sebagai basis partisipasi sosial. Model ini menunjukkan bahwa pemberdayaan di Padangsidempuan bukan hanya transfer kapasitas teknis, tetapi juga proses membangun solidaritas sosial berbasis nilai komunitas.

#### c. Peran sebagai Fasilitator

Peran sebagai fasilitator berfokus pada pemulihan dan kemandirian korban. Peran fasilitatif DP3A tampak melalui pendampingan psikologis, pelatihan keterampilan, dan program ekonomi produktif bagi korban. Berdasarkan wawancara dan observasi di Rumah Aman, muncul tema pemulihan psikososial melalui keterampilan ekonomi (Winny Mora

Hasibuan, Interview, 2024). DP3A menambahkan konteks religius dan kekeluargaan dalam proses pemulihan, menjadikan pendekatannya lebih komprehensif. Tiga peran DP3A mencerminkan bentuk *local governance for empowerment* yang unik yang menggabungkan kebijakan formal, partisipasi sosial, dan dukungan psikologis dengan basis nilai Islam dan budaya lokal Dalihan Natolu di Kota Padangsidempuan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada bantuan hukum tetapi mengarah pada *transformative empowerment* (Rowlands, 1997; Batliwala, 2007) yakni mengubah relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat. Studi Lestari (2022) di Surabaya juga menemukan bahwa pelatihan ekonomi dapat menurunkan ketergantungan korban pada pelaku. Meskipun begitu, pelatihan dan pembinaan ekonomi untuk kelompok marginal, termasuk perempuan korban kekerasan, masih sangat terbatas. Hal ini senada dengan temuan Zafirah dan Ratnasari (2022) menemukan bahwa komunitas marjinal tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan pelatihan. Jika Pun ada kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, namun tidak berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dipahami bawah peran DP3A Kota Padangsidempuan dalam pemberdayaan perempuan sangat signifikan dalam mendorong terciptanya keluarga sejahtera dan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Melalui peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, DP3A tidak hanya hadir sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana program perlindungan yang terintegrasi dengan pelayanan hukum, sosial, dan psikologis. Contoh kegiatan yang telah dilakukan membuktikan bahwa peran ini berjalan secara konkret dan dapat dijadikan model dalam kebijakan perlindungan perempuan di daerah lain. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari pentingnya sinergi antar lembaga, dukungan masyarakat, serta komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas petugas, keberlanjutan pendanaan, serta evaluasi berkala terhadap layanan menjadi kunci untuk memastikan pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan yang selama ini berada dalam posisi rentan.

Beberapa perempuan korban kekerasan di Kota Padangsidempuan mengungkapkan berbagai pengalaman mereka terhadap layanan dan program yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Salah satu korban menyatakan bahwa dirinya merasa sangat terbantu ketika DP3A dengan sigap menerima aduannya terkait kasus pelecehan seksual yang dialami anaknya oleh pembantu rumah tangga mereka; ia melaporkan kejadian tersebut melalui jalur informal kepada kenalannya di DP3A agar anaknya segera mendapatkan perlindungan dan terhindar dari trauma berkepanjangan (Korban 5, Interview, 2024). Korban lain, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mengaku

kecewa karena setelah dilakukan asesmen awal, tidak ada tindak lanjut konkret dari pihak DP3A, sehingga membuatnya enggan kembali melapor (Korban 3, Interview, 2024). Sebaliknya, beberapa korban menyatakan bahwa DP3A memberikan layanan pendampingan yang menyeluruh, seperti fasilitasi visum ke rumah sakit tanpa harus menghadapi rasa malu di hadapan tenaga medis (Korban 4, Interview, 2024), serta pemberian konseling psikologis yang secara perlahan membantu pemulihan mental anak-anak mereka pasca kejadian (Korban 5, Interview, 2024). Ada pula yang mengapresiasi keberadaan Rumah Aman yang disediakan DP3A, yang mampu melindungi korban dari potensi ancaman lanjutan, sekaligus menjaga kerahasiaan lokasi untuk keamanan bersama (Korban 2, Interview, 2024). Tidak hanya itu, DP3A juga menyediakan bantuan hukum melalui pendampingan pengacara, terutama bagi korban yang mengalami intimidasi dari pihak pelaku maupun keluarganya, menunjukkan bahwa layanan yang diberikan tidak terbatas pada aspek psikososial, tetapi juga menyentuh aspek legal demi terciptanya keadilan bagi para korban (Korban 1, Interview, 2024).

## **2. Program DP3A dalam Memulihkan Perempuan Korban Kekerasan**

Program DP3A terbagi menjadi tiga bidang: (a) Pemenuhan Hak Anak, (b) Perlindungan Perempuan, dan (c) Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga bidang ini saling melengkapi dalam membentuk sistem pemberdayaan yang bersifat preventif, edukatif, dan rehabilitatif, sejalan dengan model *holistic empowerment framework* (UN Women, 2019; Ife, 2016).

Wawancara dengan Korban 2 mengungkapkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga yang terjadi akibat kurangnya pengawasan dan perhatian (Korban 2, Interview, 2024). Hal ini menjadi bukti pentingnya kesadaran keluarga dalam pengasuhan anak. Sementara itu, Nurjannah, psikolog dari DP3A, menegaskan perlunya mendidik anak sejak dini berdasarkan nilai agama, moral, dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nurjannah, Interview, 2024). Kepala Dinas, Hj. Elida Tuti Nasution, menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pola asuh berbasis hak masih minim. Oleh karena itu, edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak perlu terus digalakkan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah kekerasan, tetapi juga membangun keluarga yang kokoh secara spiritual, emosional, dan sosial (Elida Tuti Nasution, Interview, 2024).

Program pemenuhan hak anak fokus pada edukasi pengasuhan dan pencegahan kekerasan anak berbasis nilai Islam dan hukum nasional. Temuan lapangan menunjukkan tema “penguatan kesadaran keluarga melalui nilai lokal dan agama”. Strategi ini memperlihatkan

bentuk *contextual child protection*, sebagaimana ditemukan dalam studi UNICEF (2018) di Filipina bahwa adaptasi budaya lokal meningkatkan efektivitas intervensi perlindungan anak. DP3A menggunakan pendekatan preventif yang paralel dengan penelitian Sari (2021) di Medan, namun berbeda karena menggabungkan nilai *holong* sebagai instrumen sosial untuk memperkuat solidaritas keluarga. Dengan demikian, pendekatan ini dapat disebut sebagai model *religio-cultural empowerment*.

Program perlindungan perempuan untuk pencegahan kekerasan dan edukasi gender melalui UPTD dan kolaborasi dengan Unit PPA. DP3A menjalankan sosialisasi bahaya kekerasan dan bullying di sekolah-sekolah. Analisis wawancara menyoroti dua tema utama yaitu pendidikan kesadaran gender remaja dan pencegahan kekerasan digital. Hasian Siregar, Kabid Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa kegiatan edukasi dilaksanakan melalui kerja sama dengan UPPA Polres Kota Padangsidimpuan. Penyuluhan difokuskan pada pencegahan kekerasan sejak dini melalui pendidikan dan kesadaran sosial. Dalam wawancara lainnya, Kholijah, guru SMPN 3, menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus kekerasan anak akibat kurangnya pengawasan orang tua serta mudahnya akses terhadap konten negatif di era digital. Program ini mendapat respons positif dari masyarakat, termasuk Korban 2, yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis agama Islam juga penting dalam membentuk karakter dan akhlak anak (Korban 2, Interview, 2024). Sosialisasi di sekolah menjadi sarana edukatif dalam membentuk generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sosial. Hal ini selaras dengan studi Wulan (2020) di Jakarta menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sekolah efektif meningkatkan *gender self-awareness*. Namun, DP3A menambahkan unsur nilai kesusilaan dan keagamaan yang memperkuat karakter moral siswa perempuan. Strategi ini sesuai dengan *integrated moral empowerment model* (Kabeer, 2005), di mana nilai moral menjadi instrumen pelindung sosial.

Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dalam upaya untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan sosial. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan pemberdayaan ekonomi korban KDRT. Analisis data wawancara menghasilkan tema pemberdayaan ekonomi sebagai pemulihan martabat korban. Korban 3, korban KDRT, menyatakan bahwa forum-forum tersebut sebaiknya diperluas dengan melibatkan lembaga pendidikan agar kebutuhan anak-anak korban kekerasan juga dapat ditangani secara menyeluruh (Korban 3, Interview, 2024). Sementara itu, Korban 4, korban pelecehan seksual, berharap pendampingan yang diberikan dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan psikologis keluarga (Korban 4, Interview, 2024). Menurut Nurjannah, psikolog DP3A, kekerasan terhadap anak merupakan bencana sosial yang harus ditangani secara lintas

sektoral. Salah satu solusi adalah edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pengawasan penggunaan gadget agar anak terhindar dari pornografi dan kekerasan seksual. Ia menegaskan bahwa pendidikan agama, nilai kesusilaan, serta dukungan masyarakat sangat penting dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan (Nurjannah, Interview, 2024). Berdasarkan observasi peneliti pada 15 Oktober 2024, ditemukan bahwa keberhasilan program-program ini masih menghadapi tantangan besar, terutama kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif, konsisten, dan berkelanjutan agar masyarakat terbiasa melaporkan kasus kekerasan serta mendukung program DP3A.

Temuan ini konsisten dengan Moser (1993) dan UN Women (2020) yang menegaskan bahwa *economic empowerment* adalah kunci pemulihan pasca kekerasan. Namun, DP3A menghadapi hambatan partisipasi dan rendahnya kesadaran masyarakat, yang mana kondisi ini menunjukkan perlunya *community-based empowerment* sebagaimana direkomendasikan oleh Cornwall (2007).

### **3. Hambatan dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Padangsidimpuan**

Upaya pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Padangsidimpuan menghadapi beberapa kendala yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas dan keberlanjutan program. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yakni (1) hambatan struktural, (2) hambatan kultural, dan (3) hambatan psikologis. Kategorisasi ini disusun melalui analisis tematik yang diperkaya dengan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Setiap data lapangan, baik kutipan wawancara maupun hasil observasi, dikodekan berdasarkan dimensi SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi DP3A.

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa tiga kategori hambatan dominan muncul secara konsisten di berbagai sumber data, yaitu aspek struktural yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan sistem kelembagaan, aspek kultural yang muncul dari nilai sosial dan norma patriarki dan aspek psikologis yang berkaitan dengan trauma dan sikap tertutup korban. Ketiga aspek ini kemudian dipilih karena paling berpengaruh terhadap efektivitas program pemberdayaan, sesuai dengan teori *multi-level empowerment* dari Ife (2016) dan Kabeer (2005). Pemberdayaan, menurut Ife & Tesoriero (2008), mencakup perubahan pada tiga level struktural (perubahan kebijakan dan dukungan kelembagaan), kultural (perubahan norma sosial

dan relasi gender), dan psikologis (perubahan kesadaran dan rasa percaya diri individu). Ketika salah satu aspek tidak terpenuhi, pemberdayaan menjadi timpang dan kehilangan daya transformatifnya. Oleh karena itu, ketiga kategori ini merepresentasikan inti hambatan yang menghalangi tercapainya keadilan sosial dan kemandirian perempuan korban kekerasan.

DP3A Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan berbagai proyek pemberdayaan yang berorientasi pada pemulihan korban kekerasan, antara lain: pelatihan keterampilan menjahit dan tata boga bagi korban yang tinggal di *Rumah Aman*, untuk mendorong kemandirian ekonomi; konseling psikologis dan pendampingan hukum melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; sosialisasi kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan di sekolah-sekolah dan kelurahan; forum komunikasi keluarga dan kader perlindungan perempuan, yang bertujuan memperkuat dukungan sosial berbasis komunitas; dan program perempuan tangguh mandiri hasil kerja sama dengan LSM lokal dan Polres Kota Padangsidimpuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kewirausahaan perempuan.

Meskipun proyek-proyek tersebut telah berjalan, hambatan struktural, kultural, dan psikologis masih membatasi capaian hasilnya. Keterbatasan anggaran, tenaga ahli, serta fasilitas Rumah Aman menjadi hambatan utama dalam menjalankan proyek pemberdayaan (Ashari Nasution, Interview, 2024). Temuan ini sejalan dengan UN Women (2019) yang menegaskan bahwa *resource limitation* sering menghambat keberlanjutan program gender di daerah. Dampaknya terhadap tujuan pemberdayaan adalah banyak proyek keterampilan berhenti setelah satu siklus pelatihan tanpa keberlanjutan. Akibatnya, target *economic empowerment* dan kemandirian korban sulit tercapai.

Kurangnya sumber daya menjadi hambatan sistemik yang mengurangi efektivitas DP3A (Ashari Nasution, Interview, 2024). Fenomena ini sejalan dengan temuan Pratiwi (2021) di Sleman dan teori *resource enabling system* (Ife, 2016), yang menekankan bahwa pemberdayaan memerlukan dukungan kelembagaan dan pendanaan berkelanjutan. Hambatan ini memperlihatkan kesenjangan antara *policy intention* dan *implementation capacity*. Dibandingkan dengan model *gender-responsive budgeting* di negara Skandinavia (UN Women, 2019), dukungan anggaran DP3A masih sangat terbatas.

Di sisi lain, hambatan kultural, misalkan budaya malu (rasa tabu mengungkap kekerasan rumah tangga) dan norma patriarki membuat korban enggan melapor atau mengikuti pelatihan (Ashari Nasution, Interview, 2024). Hal ini sesuai dengan teori *social reproduction* (Connell, 1987) yang menyatakan bahwa nilai patriarki reproduksi ketimpangan gender melalui peran sosial yang kaku. Hambatan kultural membatasi penerimaan sosial terhadap perempuan yang berdaya sehingga hasil proyek DP3A seperti pelatihan wirausaha tidak diikuti dengan

penerimaan sosial terhadap perempuan untuk menjadi lebih mandiri. Temuan lain, konflik domestik, ekonomi dan intervensi keluarga besar memicu kekerasan rumah tangga. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai patriarki lokal yang membatasi otonomi perempuan. Sejalan dengan teori Kabeer (2005) dan Cornwall (2007), kondisi ini menggambarkan *cultural constraint in empowerment* di mana norma sosial membentuk ulang ketergantungan perempuan pada struktur keluarga. Fenomena yang sama ditemukan oleh Wahyuni (2022) yang menyoroti lemahnya fungsi afektif keluarga dalam konteks budaya Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Di Padangsidempuan, hal serupa diperparah oleh penafsiran agama yang konservatif yang sering digunakan untuk membenarkan subordinasi perempuan dan mengunggulkan laki-laki.

Terakhir, hambatan psikologis, terutama berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh perempuan korban kekerasan. Peristiwa yang menimbulkan trauma mendalam sehingga sebagian korban menolak konseling atau kembali ke pelaku dalam balutan rumah tangga dan lingkungan sosial (Nurjannah, Interview, 2024). Menurut Rowlands (1997), kondisi psikologi seperti ini termasuk *internalized oppression*, kondisi ketika perempuan menganggap kekerasan sebagai bagian normal dari kehidupan rumah tangga. Akibatnya, program pemulihan psikologis gagal membangun *self-efficacy* korban yang merupakan fondasi utama pemberdayaan. Tentu saja tanpa pemulihan mental maka partisipasi korban dalam pelatihan ekonomi menjadi rendah, pemberdayaan menjadi gagal. Analisis wawancara menunjukkan bahwa korban enggan membuka diri karena stigma, rasa malu, dan tekanan sosial. Hal ini sesuai dengan konsep *psychosocial barriers* yang menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak dapat berjalan tanpa pemulihan rasa percaya diri. Penelitian Lestari (2022) dan Pramudita (2021) juga menunjukkan pola serupa, korban sering mencabut laporan karena tekanan ekonomi dan sosial. Dalam konteks lokal, perempuan yang memilih untuk diam (*silent*) menjadi strategi bertahan dalam masyarakat patriarkal. Oleh karena itu, DP3A perlu memperkuat *psychological empowerment*, bukan hanya sebatas intervensi hukum.

Ketiga hambatan tersebut saling berkaitan yang mana hambatan dari aspek keterbatasan struktural memperlemah daya intervensi, nilai kultural menurunkan partisipasi, dan hambatan psikologis menekan motivasi korban untuk berubah. Situasi ini menciptakan *loop of disempowerment* (Kabeer, 2005) di mana korban tetap terjebak dalam ketergantungan sosial dan ekonomi. Hal ini mempertegas temuan bahwa hambatan-hambatan di atas memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan di Padangsidempuan berada di persimpangan antara struktur kelembagaan yang lemah dan budaya patriarki yang kuat. Oleh karena itu, proyek pemberdayaan DP3A perlu diarahkan ke model *multidimensional empowerment* dengan fokus

pada tiga hal yaitu reformasi kelembagaan untuk memperkuat anggaran dan sumber daya manusia; transformasi kultural melalui edukasi berbasis nilai lokal dan agama; dan pemulihan psikologis berkelanjutan agar korban siap berpartisipasi aktif. Pendekatan integratif ini memungkinkan pemberdayaan tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga proses sosial yang menciptakan perubahan nyata dalam struktur kekuasaan dan kesetaraan gender di Kota Padangsidimpuan.

#### 4. Pemberdayaan Perempuan sebagai Strategi Pemulihan Korban Kekerasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Padangsidimpuan telah menjalankan peran strategis dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan melalui pendekatan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. DP3A juga mengembangkan tiga program utama yang saling melengkapi pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, dan pemberdayaan serta peningkatan keluarga sejahtera. Ketiganya diimplementasikan secara sinergis dengan menggandeng berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, LSM, aparat hukum, dan tokoh masyarakat. Namun demikian, keberhasilan implementasi program masih dihadapkan pada berbagai hambatan, antara lain keterbatasan anggaran dan fasilitas, peran keluarga yang belum optimal, serta sikap tertutup dari sebagian korban kekerasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh DP3A Kota Padangsidimpuan telah cukup komprehensif dan selaras dengan prinsip-prinsip *empowerment theory* (Ife, 2016; Ife & Tesoriero, 2008) terutama dalam aspek sistemik, psikososial, dan kolaboratif. Meskipun begitu, masih diperlukan penguatan dalam kapasitas struktural dan kultural, serta dukungan psikososial yang lebih mendalam untuk mengatasi hambatan yang dihadapi korban kekerasan.

Pemberdayaan oleh DP3A merepresentasikan praktik *transformative empowerment* (Rowlands, 1997; Kabeer, 2005) yakni perubahan yang tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga menantang struktur sosial yang menindas. Empat indikator pemberdayaan (Ife & Tesoriero, 2008) sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan semuanya hadir dalam praktik DP3A. Namun, kekhasan lokalnya terletak pada pendekatan religio-kultural dan kolaboratif, yang menyatukan nilai Islam, kearifan lokal, dan pendekatan sosial modern. Perbandingan dengan penelitian UN Women (2019) dan Cornwall (2007) menunjukkan bahwa praktik DP3A memiliki potensi menjadi model *localized empowerment governance* yang mana DP3A telah melakukan kegiatan pemberdayaan yang berbasis nilai lokal namun selaras dengan prinsip global kesetaraan gender.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Padangsidimpuan telah berperan penting dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan melalui perannya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Program pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan peningkatan keluarga sejahtera telah diimplementasikan. Di sisi lain, efektivitas program masih dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran, fasilitas, dukungan keluarga, serta sikap tertutup sebagian korban. Oleh karena itu, pemberdayaan yang dijalankan DP3A memerlukan penguatan pada aspek struktural, kultural, dan psikososial agar mampu mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan dan setara bagi perempuan korban kekerasan.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas penerapan *empowerment theory* dalam konteks kelembagaan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang perlindungan perempuan. DP3A perlu memperluas pendekatan pemberdayaan melalui tiga strategi utama. Pertama, memperkuat struktur kelembagaan dengan menambah alokasi anggaran, tenaga profesional, dan mekanisme koordinasi antarinstansi. Kedua, mengembangkan program berbasis nilai lokal dan agama untuk mengatasi hambatan kultural yang masih membatasi partisipasi perempuan. Ketiga, memperdalam dukungan psikososial bagi korban dengan melibatkan psikolog, konselor, dan pendamping komunitas secara berkelanjutan. Pendekatan yang holistik ini akan memperkuat posisi DP3A sebagai institusi kunci dalam mewujudkan pemulihan dan kemandirian perempuan korban kekerasan di Kota Padangsidimpuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. W. N., Juita, S. R., & Aryaputra, M. I. (2023). Implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Semarang. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1). <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6582>
- Adisti, K. D., & Meilani, N. L. (2024). Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3232>
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Amelia, D., Aryani, L., & Putri, L. D. M. (2024). Kapabilitas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam

- Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Cirebon. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3585–3590. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i2.27164>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Basiroen, V. J., Mahmudah, H., Hidayat, A. A., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Ilma, A. F. N. (2024). *Women Empowerment: Women's Journey to Empowerment*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Connell, R. W. (1987). *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Stanford University Press.
- Herman, J. A., Nugroho, W. B., & Kamajaya, G. (2024). Praktik Feminisme dalam Kehidupan Anggota Anggota Komunitas Feminis Space di Bali. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(4), <https://doi.org/10.61292/shkr.154>
- Ife, J. (2016). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice* (Second edition). Cambridge University Press.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Penerjemah: Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Syahid). Pustaka Pelajar.
- Kabeer, N. (2005). *Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal*. *Gender & Development*, 13(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>
- Kharima, N., Nurhajar, L & Yulianti. 2024. Konstruksi Gerakan Feminis Muslim melalui Konsep Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari). *Jurnal Community Online*, 5(1), 2024, 61-70. <https://doi.org/10.15408/jko.v5i1.39048>
- Komnas HAM. (2021). *Laporan Komnas HAM tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. <https://www.bing.com/search>
- Lestari, D. (2022). *Pendekatan Psikososial dalam Pemulihan Korban Kekerasan Perempuan di Surabaya*. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan Indonesia*, 4(2), 45–57.
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3b), 892–901. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1755>
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An expanded Sourcebook* (2 ed.). SAGE Publication Inc. <https://id1lib.org/book/874803/d61f85>

- Moser, C. O. N. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training*. Routledge.
- Nasution, A. (2024). *Wawancara Langsung* [Komunikasi pribadi]. Nasution, Y. (2016). *Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Pada Anak di Desa Huta Koje Pijorkoling* [Skripsi, IAIN Padangsidimpuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/609/>
- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>
- Nursyahbani, R. (2020). *Peran Regulasi Daerah dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Yogyakarta*. *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(1), 77–89.
- Pramudita, S. (2021). *Integrasi Sosial dan Ekonomi dalam Pemberdayaan Korban Kekerasan di Jawa Tengah*. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 6(3), 201–214.
- Pratiwi, M. (2021). *Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Bandung*. *Jurnal Gender dan Kebijakan*, 8(2), 90–104.
- Purnama, D. H., & Komarudin. (2025). Pengembangan Kapasitas Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(4), 12–12. <https://doi.org/10.47134/pssh.v2i4.367>
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17–17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Rowlands, J. (1997). *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras*. Oxfam.
- Sari, R. (2021). *Pendidikan Nilai dan Perlindungan Anak di Medan: Integrasi Agama dan Budaya Lokal*. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Anak*, 3(1), 55–68.
- Sariyono, E. B., Cahayani, D., & Widiastuti, A. (2024). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Blitar). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(12), <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/7321>
- Simanjuntak, A. C. L., Situmorang, C., Situmorang, F. K., Sitingjak, F., Ulwan, G. N., Saragih, G. L., Marbun, R., & Siregar, W. M. (2024). Upaya Pencegahan dan Penanganan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1003>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- UN Women. (2019). *Progress of the World's Women 2019–2020: Families in a Changing World*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- Ulfah, M., Maghvirani, R. C., & Nuqul, F. L. (2024). Analisis Dampak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak: *Systematic Literature Review*. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 2(1), <https://journal.pipuswina.com/index.php/jippsi/article/view/115>
- Wahyuni, N. (2022). *Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Pasca Kekerasan di Sumatera Barat*. *Jurnal Pembangunan Sosial dan Gender*, 7(1), 33–49.
- Wulan, A. (2020). *Pendidikan Kesadaran Diri dan Pencegahan Kekerasan pada Remaja Perempuan*. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 9(2), 112–123.
- Zafirah, D. T. Peran Yayasan Anak dan Perempuan (YAP) dalam Pemberdayaan Kesehatan dan Ekonomi di Kalangan Pekerja Seks Perempuan (PSP) (Studi di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara). Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.